

Kerugian PT Pos Properti Indonesia Akibat Transaksi Deposito oleh Direksi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Disadvantages of PT Pos Indonesia Property Due to Deposit Transaction by The Board of Directors Reviewed from Law Number 40 of 2007 Concerning Company Limited

¹Sherin Rizky Eprillia Adha ²Yeti Sumiyati

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹sherin_rizky@yahoo.co.id ²yeti_sumiyati74@yahoo.com

Abstract. The company aims to seek a profit. The company incorporated the law called a limited liability company. One of the companies which belong to the limited liability i.e. PT Pos Indonesia Property. The Board of Directors has the authority to manage the company. In conducting the management of the company, the Directors believe the Islamic Bank Mandiri for transaction deposits. In practice there are still financial institution employees who abuse the deposit transaction funds, thus leading to the problem at the moment of disbursement of client deposits. This research method using normative, juridical approach and data collection techniques used are research libraries. Methods of analysis used is a normative analysis of qualitative methods. Transactions deposits constitute the authority of directors who do not need to convene the general meeting of shareholders because it is cash deposit transaction management and routine operational activities of the company to optimize asset smoothly. So it's not exactly the requested accountability Board of Directors.

Keywords: Board Of Directors, Deposits, Corporate

Abstrak. Perusahaan bertujuan mencari keuntungan. Perusahaan berbadan hukum disebut Perseroan Terbatas. Salah satu perusahaan yang termasuk ke dalam Perseroan Terbatas yaitu PT Pos Properti Indonesia. Direksi memiliki kewenangan mengelola perusahaan. Dalam melakukan pengelolaan perusahaan tersebut, Direksi mempercayai Bank Syariah Mandiri untuk melakukan transaksi deposito. Pada praktiknya masih ada karyawan lembaga keuangan yang menyalahgunakan dana transaksi deposito tersebut, sehingga menimbulkan masalah pada saat nasabah melakukan pencairan deposito. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis normatif kualitatif. Transaksi deposito merupakan kewenangan direksi yang tidak perlu menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena transaksi deposito ini merupakan *cash management* dan aktivitas operasional rutin perusahaan untuk mengoptimalkan *asset* lancar. Sehingga tidak tepat Direksi diminta pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Direksi, Deposito, Perusahaan

A. Pendahuluan

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah bagi penyaluran tenaga kerja. Oleh karena itu eksistensi dan peran perusahaan di dalam masyarakat sangat besar.¹ Keberadaan perusahaan yang

dalam kegiatan usahanya bertujuan mencari keuntungan, tentu saja akan berimbas pula pada tujuan pembangunan yaitu mensejahterakan masyarakat.²

Hukum perusahaan pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua)

¹Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. V.

²Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015. Hlm. 2.

golongan besar³ yakni :

1. Pertama badan usaha berbadan hukum. Termasuk dalam golongan ini yakni Perseroan Terbatas (PT); dan
2. Kedua adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum (nonbadan hukum). Yang termasuk dalam kelompok kedua antara lain Persekutuan Perdata (*Matschaap, Partnership*); Firma dan Perseroan Komanditer, *Comanditaire Venootschaap (CV)*.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas⁴, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas adalah subjek hukum yang berstatus badan hukum yang salah satu karakteristiknya adalah tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi para pemegang saham, anggota direksi dan komisaris. Organ Direksi memiliki kewenangan mengelola perusahaan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan melakukan transaksi deposito. Berdasarkan pasal 1 angka (5) UUPT menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam perseroan adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk

kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Perbuatan hukum tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Salah satu perusahaan yang termasuk ke dalam Perseroan Terbatas yaitu PT Pos Properti Indonesia. Dalam melakukan pengelolaan perusahaan tersebut, direksi PT Pos Properti Indonesia mempercayai Bank Syariah Mandiri untuk menyimpan dana perusahaan dalam bentuk transaksi deposito. Dalam kegiatan usahanya, Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk Deposito Berdasarkan Prinsip Mudharabah Muthlaqah. BSM Deposito Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.⁵

Pada praktiknya masih ada karyawan lembaga keuangan yang menyalahgunakan kegiatan usahanya, khususnya dalam tabungan berjangka deposito, sehingga menimbulkan masalah pada saat nasabah melakukan pencairan deposito.

³IG Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000, Hlm. 12.

⁴Untuk selanjutnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disingkat menjadi UUPT

⁵Bank Syariah Mandiri, Annual Report, https://www.syariahmandiri.co.id/assets/pdf/annualreport/AR_BSM_2014_Lap_Manajemen.pdf Diakses Pada Tanggal 25 September 2018, pada Pukul 19.15 WIB.

Pembobolan itu dilakukan dengan cara menggelapkan dana milik PT Pos Properti Indonesia. Kasus itu bermula saat Ivan dibantu Aulia, Febi, dan Rudi menawarkan kerja sama ke PT Pos Properti Indonesia (PPI) pada Juli tahun 2014 dan menawarkan jasa investasi dengan bunga di atas rata-rata bunga bank. Yakni, sebesar 11 persen. PT Pos Properti Indonesia memberikan dana Rp 75 miliar berupa cek BNI. Selanjutnya, melalui Aulia, cek tersebut dipindahkan ke rekening tabungan Rudi di BSM. Rudi mengalihkan dana itu ke deposito atas nama PT Pos Properti Indonesia sebesar Rp 50 miliar. Sisa uang Rp 25 miliar ternyata dibagi-bagi kepada karyawan Bank Syariah Mandiri.

Kejahatan tersebut terungkap setelah PT Pos Properti Indonesia melihat uang dalam deposito berkurang, tinggal Rp 50 miliar. Para pelaku untuk menutupi kekurangan Rp 25 miliar itu, menjalin kerja sama tipu-tipu dengan perusahaan lain.

B. Landasan Teori

Direksi mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan. Dalam UUPT diamanatkan direksi memiliki tanggung jawab yang terbatas. Perlu dilakukan kajian hukum untuk memperjelas batas-batas wewenang yang diberikan pada direksi perseroan, atau penerus badan hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Untuk itu maka lingkup pembahasan melingkupi pemahaman doktrin terkait yaitu *ultra*

vires.⁶

Istilah *ultra vires* ini diterapkan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya jika tindakan itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.⁷

Tujuan Perseroan Terbatas (PT) akan dapat dicapai, apabila organ perusahaan dalam mengelola perusahaannya melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance principle*). Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi⁸: Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran.

Artinya, melalui GCG perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan karena tujuan pencapaiannya tidak hanya mengakomodasi kepentingan shareholders, melainkan juga kepentingan stakeholders. Dengan demikian, kesinambungan perusahaan secara jangka panjang dapat terwujud. Hal ini disebabkan karena peluang terjadinya dampak negatif dari aktivitas perusahaan dapat diminimalisir.⁹

Teori atau doktrin *piercing the corporate veil* tidak dikenal dalam

⁶Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2000, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo, Hlm. 42

⁷Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (eksistensinya dalam Hukum Indonesia)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Hlm. 111.

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 142.

⁹Yeti Sumiyati, "Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, VOL. 20, NO. 3, Juli 2013, Bandung, Hlm. 464.

KUHD, akan tetapi secara sederhana diatur dalam UUPT dapat dikemukakan bahwa doktrin (*piercing the corporate veil*) ini mengajarkan bahwa sesungguhnya suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta atau aset badan hukum tersebut, akan tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*) sampai kepada harta atau aset para shareholders atau owners.¹⁰ Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* berlaku apabila adanya pelanggaran terhadap meluasnya kewenangan yang dimiliki organ (direksi, komisaris, dan pemegang saham) perseroan.

Kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangan RUPS. Pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.¹¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Transaksi deposito merupakan bagian dari pengelolaan perusahaan yang merupakan tugas dan kewenangan Direksi. Pada dasarnya yang mengatur tentang pengelolaan perusahaan, kewenangan-kewenangan Direksi dan

kewenangan RUPS adalah UUPT. Kewenangan Direksi selanjutnya, menurut Pasal 92 UUPT yaitu Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dengan secara tepat dan dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan/atau anggaran dasar.

Kewenangan-kewenangan Direksi tersebut tidak semua harus dilakukan oleh Direksi, ada beberapa kewenangan yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS hal ini dapat dilihat dari kewenangan RUPS pada pasal 102 UUPT yang intinya Direksi apabila mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, harus mendapat persetujuan RUPS. Begitu pula dalam anggaran dasar PT Pos Properti Indonesia. Diatur dalam Pasal 14 Ayat 11 Anggaran Dasar PT Pos Properti Indonesia.

Transaksi deposito tersebut merujuk pada kewenangan RUPS yang ada dalam UUPT dan AD maka termasuk ke dalam kewenangan direksi yang tidak perlu menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena sudah jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KD-07/DIRUT/0314, yang mengatur kewenangan Direksi dalam mengeluarkan kas perusahaan pada hal penempatan Deposito dalam jangka waktu 3 (tiga) dan 1 (satu) bulan bahwa penempatan ini merupakan *cash management* dan aktivitas operasional rutin perusahaan untuk mengoptimalkan *asset* lancar. Bukan

¹⁰Gios Adhyaksa, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENGALIHAN ASSET BERDASARKAN PRINSIP PENYIKAPAN TABIR PERSEROAN (PIERCING THE CORPORATE VEIL) DALAM KAITANNYADENGAN PERTANGGUNG

JAWABAN KOMISARIS (Studi PTBankCentury.,Tbk)", *Jurnal Unifikasi*, ISSN 2354-5976Vol. 2No. 1 Januari 2015, Hlm. 38-39.

¹¹M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 306-307.

termasuk investasi atau pemberian pinjaman jangka menengah atau jangka panjang dan juga bukan pengalihan aktiva tetap perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (9) AD yang mengatur perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari dewan komisaris dan persetujuan dari RUPS.

Terkait dengan putusan pengadilan dalam perkara Nomor : 267/Pdt.G/2015/PN.Bdg, pengadilan mengatagorikan transaksi deposito itu merupakan perbuatan yang melawan hukum. Padahal menurut teori yang terdapat dalam UUPT dan AD itu memang sudah menjadi kewenangan Direksi. Menurut penulis Direksi PT Pos Properti Indonesia dalam melakukan transaksi deposito telah sesuai dengan kewenangan yang terdapat dalam UUPT maupun dalam anggaran dasar PT Pos Properti Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Direksi sebetulnya melakukan penyimpanan harta kekayaan dalam bentuk deposito kepada Bank Syariah Mandiri itu sesuai dengan kewenangan yang terdapat dalam UUPT maupun dalam anggaran dasar PT Pos Properti Indonesia. Maka Direksi sudah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang melandasi tugas dan wewenangnya, berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*Fiduciary duties of good faith and loyalty*), dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*Duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak hati-hati dan disertai itikad baik, sematamata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekuensi yang berat bagi direksi, seperti terlihat antara lain dalam

pasal 85 dan pasal 90 UUPT, karena Ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.

Direksi tidak masuk dalam kategori melakukan perbuatan yang masuk kedalam prinsip Ultra Vires yaitu tindakan melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, dan tindakan bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum. Selain itu juga harus terhindar dari pengenaan sanksi prinsip *piercing the corporate veil* yaitu suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta atau aset badan hukum tersebut, akan tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*) sampai kepada harta atau aset para shareholders atau ownwers.

Direksi itu telah sesuai dengan kemampuannya. Sehingga tidak tepat Direksi diminta pertanggungjawaban sesuai dengan yang ada di dalam putusan pengadilan dalam perkara Nomor : 267/Pdt.G/2015/PN.Bdg, padahal menurut prinsip-prinsip perusahaan dan doktrin-doktrin perusahaan seharusnya Direksi tidak dimintai pertanggungjawaban.

Kerugian yang muncul murni merupakan kesalahan dari Bank Syariah Mandiri. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Maka Direksi PT Pos Properti Indonesia tidak menjadi pihak yang harus bertanggungjawab.

D. Kesimpulan

Transaksi deposito yang dilakukan Direksi PT Pos Properti Indonesia merujuk pada kewenangan RUPS yang ada dalam UUPT dan AD maka termasuk ke dalam kewenangan

direksi yang tidak perlu menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena sudah jelas bahwa penempatan deposito ini merupakan *cash management* dan aktivitas operasional rutin perusahaan untuk mengoptimalkan *asset* lancar.

Direksi sebetulnya melakukan penyimpanan harta kekayaan dalam bentuk deposito kepada Bank Syariah Mandiri itu sesuai dengan kewenangan yang terdapat dalam UUPT maupun dalam anggaran dasar PT Pos Properti Indonesia. Maka Direksi sudah melakukan sesuai dengan prinsip *Fiduciary duties of good faith and loyalty*, dan prinsip *Duty of skill and care*. Direksi tidak masuk dalam kategori melakukan perbuatan yang masuk kedalam prinsip *Ultra Vires* dan prinsip *piercing the corporate veil*. Direksi itu telah sesuai dengan kemampuannya. Sehingga tidak tepat Direksi diminta pertanggungjawaban.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- IG Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (eksistensinya dalam Hukum Indonesia)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja

Grafindo, Jakarta, 2000.

Jurnal

- Gios Adhyaksa. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENGALIHAN ASSET BERDASARKAN PRINSIP PENYIKAPAN TABIR PERSEROAN (PIERCING THE CORPORATE VEIL) DALAM KAITANNYA DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN KOMISARIS (Studi PT Bank Century.,Tbk)”, *Jurnal Unifikasi*, ISSN 2354 5976Vol. 2No. 1 Januari 2015.
- Yeti Sumiyati, “Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, VOL. 20, NO. 3, Juli 2013, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Internet

- Bank Syariah Mandiri, Annual Report, https://www.syariahmandiri.co.id/assets/pdf/annualreport/AR_BSM_2014_Lap_Manajmen.pdf Diakses Pada Tanggal 25 September 2018, pada Pukul 19.15 WIB.